



Kecamatan Bandungan

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Bandungan

Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Desa
2. Membawa FC. KK
3. Membawa FC. KTP (masih berlaku)
4. Membawa FC Surat Nikah Orang Tua
5. Membawa Data N1 - N4
6. Bagi CATIN Status cerai hidup harus dilampirkan akte cerai, sedangkan Jika status cerai mati dilampirkan akte kematian
7. Membawa FC Akte Kelahiran
8. FC. Ijazah terakhir
9. Pas Foto CATIN 2 x 3 4 lbr, 3 x 4 2 lbr

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang dengan membawa berkas yang sudah ditentukan
2. Berkas diperiksa oleh petugas
3. Apabila berkas sudah komplit kemudian akan ditandatangani dan distempel
4. Bagi CATIN yang pelaksanaannya dari tgl surat keluar s/d hari H kurang 10 hari dikenai Dispensasi Nikah

Waktu Penyelesaian

5 Menit

1 hari jika persyaratan lengkap (Dikenakan dispensasi jika pelaksanaan kurang dari 10 hari)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Bandungan

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Bandungan

1. Nikah Talak Cerai Rujuk

Pengaduan Layanan

Telp : (0298) 711585

Email : kec.bandungan1@gmail.com

(Jam Kerja)